

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Peran ganda perempuan dapat diartikan sebagai dua atau lebih peran yang dijalankan oleh seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks perempuan yang sudah menikah, peran ganda meliputi peran di dalam rumah tangga dan peran luar rumah (bekerja). Ketika seorang perempuan yang sudah menikah memutuskan untuk bekerja, maka seorang perempuan akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran di dalam keluarga dan peran di dalam pekerjaan.<sup>1</sup>
2. Solidaritas Perempuan Sebay merupakan organisasi feminis dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Sebay adalah perempuan dalam sebutan bahasa Lampung masing-masing provinsi menggunakan bahasa daerah dalam pemberian nama organisasi untuk menjaga kearifan local.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai peran ganda perempuan terhadap konflik pekerjaan-keluarga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.

### B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (nikah) dalam Islam merupakan salah satu fitrah umat manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan yang dianggap menjadi kerusakan pada dirinya dan pada masyarakat. Disamping itu perkawinan adalah proses alami yang dimana antara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan suci serta mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka.<sup>3</sup> Sesuai firman Allah Q.S. *An-Nisa*’ ayat 21, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21)

“...Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. *An-Nisa*’ [4]: 21)

Demikian perkawinan juga adalah media sebagai bentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*Sakinah, Mawaddah, Wa-Rahmah*) berdasarkan nilai-nilai pada agama yang menuntut supaya adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri. Betapa agungnya Islam mengemas aturan yang menjadikan suatu keharusan pada setiap pasangan yang akan menjalin kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai sarana demi hasrat nalurnya sebagai manusia untuk melangsungkan dan mengembangkan Kehidupan agar memperoleh keturunan.

<sup>1</sup>Siti ernawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, Vol. 2, no. 2 (Januari 2016): 63, <http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/430/>

<sup>2</sup>Solidaritas Perempuan: Rajut Bersama Kekuatan Perempuan tt.p, t.p, t.t, <http://www.solidaritasperempuan.org/>

<sup>3</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 1.

Lebih dari itu perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada umumnya sebagai makhluk sosial yang bermoral dan menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

Pro dan kontra terjadi dalam masyarakat tentang perempuan pekerja dan urgensi hingga dampak bagi perempuan pekerja, masyarakat perlahan membuka diri bahwa perempuan diperbolehkan oleh agama mengambil peran dalam dunia kerja selama tidak melanggar fitrahnya sebagai perempuan karena banyak kasus perempuan tidak dapat menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan pekerjaan sehingga salah satu bahkan keduanya gagal, seorang perempuan pekerja harus bisa mengatasi suatu konflik pekerjaan dan keluarga yang dapat bertentangan satu sama lainnya.<sup>5</sup>

Peran perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga bukanlah urusan yang mudah meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga, melayani suami, dan merawat serta mendidik anak bukanlah kegiatan produktif secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan anggota keluarga.<sup>6</sup> Terdapat dalam Q.S. *Al-Ahzab* ayat 33, Allah Swt berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ <sup>□</sup> قَلِيلًا  
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: 33)

“...Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. *Al-Ahzab* [33]: 33)

Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak bagi perempuan itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya. Perempuan dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda, dirumah mereka dituntut untuk berperan subordinat (memiliki kedudukan dibawah peran suami) dalam menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan.

Kondisi tersebut seringkali menjadi dilema bagi seorang perempuan pekerja. Disatu sisi, ia harus memiliki kesempatan untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam pekerjaannya, namun di sisi lain ia juga harus memiliki waktu untuk melayani suami, mendidik anak-anaknya, dan mengurus keperluan-keperluan rumah tangga lainnya. Peran ganda perempuan pekerja memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran perempuan pekerja seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Perempuan yang berperan ganda umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya dalam rumah tangga dan perannya dalam pekerjaan. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami isteri ditempatkan dalam kedudukan yang sama, dalam ketentuannya keduanya memiliki tugas dan tanggung yang sama dalam membina rumah tangga yang bahagia dan bukan berarti setiap tugas-tugas rumah tangga hanya dibebankan kepada isteri atau suami tidak bisa turut terlibat dalam aktivitas domestik. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas isteri sebagaimana isteri ikut membantu suami mencari nafkah. Tapi nyatanya selama ini, banyak suami menolak

<sup>4</sup>Ibid.,4.

<sup>5</sup>ernawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)”, 59

<sup>6</sup>Ibid., 64.

<sup>7</sup>Ibid.

untuk membantu isteri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau isteri ikut serta bekerja membantu suaminya mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, apakah boleh adanya pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada isteri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan di atas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Solidaritas Perempuan Sebay Lampung)”. Dalam judul skripsi ini banyak yang terjadi di masyarakat sebagai contoh untuk kita semua, di zaman sekarang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semua urusan domestik hanya menjadi tanggung jawab serta kewajiban isteri dan urusan publik adalah hak suami. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ganda perempuan dalam rumah tangga. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan dalam rumah tangga pada organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung.

Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung (SP Sebay) adalah Organisasi pekerja perempuan yang bertujuan memastikan hak-hak perempuan. Solidaritas Perempuan Sebay adalah Organisasi yang berskala nasional, khususnya di wilayah Lampung dengan cabang yang beralamatkan di Jalan Zebra No.1 Kedaton Bandar Lampung. Mengapa penulis melakukan studi di Organisasi perempuan Solidaritas Perempuan Sebay karena menurut penulis para pekerja perempuan yang bergabung dalam organisasi perempuan tidak jarang merasakan dampak kesenjangan sosial terhadap perempuan yang berperan ganda berimbas pada hubungan rumah tangga.

Oleh karena itu inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung).

### **C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung. Peran Ganda dapat diartikan sebagai dua atau lebih peran yang jalankan oleh seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks perempuan yang sudah menikah, peran ganda meliputi peran di dalam rumah tangga dan peran luar rumah (bekerja). Ketika seorang perempuan memutuskan untuk berkerja maka seorang perempuan akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran dalam keluarga dan peran dalam pekerjaan, bagaimana Islam meninjau ketika isteri mempunyai peran ganda dalam kehidupannya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul proposal ini yaitu:

1. Bagaimana peran ganda perempuan dalam rumah tangga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan dalam rumah tangga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup>Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, t.p Vol. 1, no. 2 (2008): 4, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/836>

1. Untuk mengetahui pengaruh peran ganda perempuan dalam rumah tangga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan dalam rumah tangga pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, kekayaan khazanah dan ketajaman analisis terkait dengan masalah peran ganda perempuan pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Tinjauan Pustaka)**

Penelitian terdahulu sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai komparasi (perbandingan) hasil penelitian. Disini penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian yang dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Pertama ialah Agus Supriyadi, (2016), dengan judul “Peran Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga”. Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana isteri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga apabila dia juga berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya juga mendominasi kehidupan keluarganya baik dari sisi ekonomi maupun kehidupan, Peran perempuan dalam rumah publik membawa perubahan terhadap perannya sebagai istri dalam rumah tangga, perubahan tersebut meliputi perubahan pola pengasuh anak, pembagian pekerjaan dalam keluarga, pengelolaan keuangan, dan mengambil keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah Perempuan yang masuk ke ranah publik akan membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti penambahan kepemilikan asset, investasi keluarga, penambahan perabotan rumah tangga, perubahan lauk pauk, dan renovasi rumah, sedangkan untuk dampak sosial yang timbul yaitu berkurangnya intensitas mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan dan intensitas interaksi dengan tetangga. Dampak terakhir yang dirasakan yaitu dampak psikologi, anak-anak para perempuan yang bekerja menjadi mandiri, karena segala sesuatu dilakukan dengan sendiri. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana isteri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga. Unsur perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa peran isteri diluar rumah membawa perubahan terhadap perannya sebagai isteri dalam rumah tangga, perubahan tersebut meliputi perubahan pola pengasuh anak, pembagian pekerjaan dalam keluarga, pengelolaan keuangan, dan mengambil keputusan. Perempuan yang masuk ke ranah publik akan membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologi.<sup>9</sup>

Kedua ialah Alda Fita Loka, (2020), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”. Dalam penelitian ini untuk mengetahui Faktor yang melatar belakangi istri pencari nafkah utama dalam keluarga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam Islam istri boleh saja berkerja atau berkarir di luar rumah sebagai pencari nafkah ekonomi dalam keluarga dengan catatan ia ridho menjalankan itu dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri untuk membimbing anak dan melayani suami dengan baik. Begitupun suami tidak lepas tangan dari

---

<sup>9</sup>Agus Supriyadi, “Peran Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2016).

kewajiban utamanya sebagai suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, melindunginya, memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal baik lagi layak sekaligus menjadi imam atau pemimpin (Kepala keluarga) yang baik bagi keluarga tercinta. Agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Unsur perbedaan dari penelitian tersebut adalah bahwa peran suami isteri merupakan berkedudukan sama dalam memelihara bahtera rumah tangga, berkerja sama dan kesalingan diantara suami isteri.<sup>10</sup>

Ketiga ialah Jamaludin Al Afgani, (2018), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga”. Dalam penelitian ini Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran ganda wanita. Hasil dari penelitian ini adalah Sebagian besar pola keluarga yang ada kurang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari pola saling mendominasi dari masing-masing pihak yang mengakibatkan keluarga yang kurang harmonis, ditinjau dari aspek sosiologis, pola keluarga yang ada menunjukkan kebenaran dari teori konflik, di mana dalam satu kelompok individu pasti terjadi suatu konflik, semua kembali kepada keluarga itu sendiri. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam rumah tangga. Unsur perbedaan dari penelitian ialah bahwa perempuan tersebut berhak berperan sama seperti laki-laki dengan prinsip *Mubādalah* bahwa suami isteri memiliki kewajiban yang sama dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: “Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik Untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>13</sup>

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari anggota Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>10</sup>Alda Fita Loka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jambi, 2020).

<sup>11</sup>Jamaludin Al Afgani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>12</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju,1996), 15.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.

c. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu, yang seluruhnya berjumlah 31 anggota.<sup>14</sup> Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi focus penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah anggota Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.
- 2) Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan *Non Random* sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik *Non Random* sampling yang digunakan ini adalah jenis *Purposive Sampling* yakni pemilihan sekelompok objek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 pengurus pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan 4 orang pengurus Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung yaitu Ketua, Koordinator Program, Ketua DPK, Sekretaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>16</sup> Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ketenagakerjaan, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga menurut hukum Islam seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.<sup>17</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 80.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 173.

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Metode interview

Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>19</sup>

Berdasarkan pedapat diatas, maka jelaslah bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan perspektif hukum Islam tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.<sup>20</sup> Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.<sup>21</sup>

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.<sup>22</sup> Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (*obervees*). Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang perspektif hukum Islam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung).

<sup>18</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

<sup>19</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

<sup>20</sup>Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

<sup>22</sup>Ibid., 55.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

d. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- 2) Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- 3) Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

e. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.<sup>24</sup> Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis, data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari tinjauan hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

## I. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus penelitian dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sistematika Pembahasan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Memuat landasan teori yang pertama mengenai pengertian perkawinan secara bahasa dan menurut pandangan fuqaha, kedua terkait pengertian peran, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, kedudukan dalam rumah tangga berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terakhir tentang *Mubādalah*.

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung dengan sejarah sejarah Solidaritas Perempuan secara nasional beserta struktur kepengurusan Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Provinsi Lampung, dan yang selanjutnya

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.



memuat hasil wawancara dengan anggota organisasi terkait apa yang melatarbelakangi peran ganda perempuan dalam rumah tangga.

#### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab keempat ini memuat analisis data terkait peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan analisis temuan dalam penelitian yang jelaskan secara singkat.

#### BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir yang menyimpulkan penyajian secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para suami isteri dan pembaca.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *Tazwīj* secara syar'i nikah merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafadz *Inkāh* (menikah), atau lafadz *Tadzwīj* (mengawinkan).<sup>25</sup>

Dalam bahasa Indonesia nikah yang diawali dengan kata per- dan diakhiri dengan kata -an yaitu kawin atau ikatan (*Aqad*) untuk membentuk bahtera rumah tangga dan melakukan hubungan intim suami isteri atau bersetubuh. Masyarakat secara umumnya mengartikan nikah sebagai akad (perjanjian) sedangkan kawin dimaknai sebagai hubungan seksual, sehingga dari kedua kalimat tersebut selalu disandingkan dalam pengucapan untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah yang bermakna sebagai akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan berhubungan seksual dengan lafadz nikah.<sup>26</sup>

Istilah nikah itu sendiri secara hakiki berarti *Aqad*, yaitu antara calon suami isteri bertujuan agar diperbolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi yang berarti bersetubuh. Definisi fuqaha tentang istilah nikah sebagai berikut:

1. Hanāfiyah:

Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemiliknya untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.

2. Syāfi'iyyah:

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau *Tadzwīj* atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau *Tadzwīj*.

3. Mālikiyah:

---

<sup>25</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, 4.

<sup>26</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29.

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami isteri, bersenang-senang dan menikmati apa yang pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.

#### 4. Hanābilah:

Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *Tadzwij* guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.<sup>27</sup>

Definisi diatas yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha bahwa nikah merupakan perjajian hukum (*Aqad*) agar diperbolehkannya seorang laki-laki memanfaatkan seorang perempuan untuk menikmati yang mulanya diharamkan dalam perbuatannya menjadi halal dengan telah terjalannya suatu akad pernikahan yang benar. Berdasarkan dari beberapa pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri yang sah, tetapi dari hikmah dan tujuannya haruslah menjadi perhatian yang serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima masyarakat secara umum dengan dewasanya ini.<sup>28</sup>

Dalam Islam semua naluri kemanusiaan menandatangani tempat yang berharga. Naluri seksual harus dilakukan atau disalurkan dan tidak boleh dikekang. Karena pengkangan naluri akan membawakan dampak-dampak negatif bukan hanya di tubuh melainkan terjadi pada akal dan jiwa. Ibnū al Qāyyim dalam “*Zaād al Ma’ād*” mengatakan: “ketika air mani dibiarkan mengandap dan tak tersalurkan, maka akan dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan juga membahayakan bahkan kegilaan. Hal ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki saja melainkan juga berlaku terhadap perempuan, karena laki-laki dan perempuan juga diberikan naluri seksual yang sama. Saat memenuhi naluri ini islam mengaturnya melali jalan pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan suatu wahana biologis sebagai penyaluran seksual yang bertanggung jawab dikarnakan pernikahan pada dasarnya merupakan menyalurkan hubungan seksual yang sah. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apapun.<sup>29</sup>

## B. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban pada diri kedua belah pihak. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>30</sup> Sebagian orang masih memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan serta menentukan kehamilan, cuti reproduksi tidak semata-mata mutlak melekat pada diri perempuan, sebaliknya justru berada ditangan laki-laki, masih banyak masyarakat beranggapan juga bahwa tugas seorang istri adalah sepenuhnya melayani suami tanpa timbal-balik atau persaingan dari suami terhadap isteri. Menurut pandangan Husein muhammad hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama soal mahar (mas kawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk yang kedua soal antara lain meliputi aspek-aspek realisasi seksual dan realisasi kemanusiaan.

### 1. Kewajiban Suami Dan Hak Isteri

<sup>27</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, 5.

<sup>28</sup>Ibid., 6.

<sup>29</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 265.

<sup>30</sup>Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis “Misoginis”* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), 122.

Keharmonisan keluarga merupakan pondasi penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga supaya mereka mampu menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya, oleh sebab itu pengertian terhadap konsep kerhamonisan keluarga sangat penting karena banyak rumah tangga yang gagal adalah pasangan yang tidak mengerti begitu pentingnya keharmonisan rumah tangga.<sup>31</sup> Kewajiban suami dan hak isteri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat material dan imaterial. Bersifat material yang berarti kewajiban *Zahir* atau berupa harta benda. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial yaitu kewajiban batin seorang suami terhadap isterinya seperti memimpin keluarganya serta bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik.

- a. Membayar mahar atau mas kawin yang merupakan pemberian calon suami kepada isterinya dalam bentuk apapun baik berupa benda ataupun uang tunai (harta benda) sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam Q.S *An-Nisaa* ayat 4, yakni:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ بِخَلَّةٍ لِّفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً (النساء: 4)

“...Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. *An-Nisaa* [4]: 4)

- b. Menggauli isterinya dengan baik, pengertian, dan penuh kasih sayang, tidak berperilaku kasar, dan zalim.
- c. Memberi nafkah kepada isterinya, pemberian nafkah ini merupakan hal wajib bagi suami terhadap isterinya hal ini berdasarkan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233, Allah Swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 233)

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (Q.S. *Al-Baqarah* [2]: 233)

- d. Tidak boleh membuka aib (kejelekan) isterinya kepada siapapun.
- e. Apabila isterinya durhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawa kepada ketaatan, walaupun secara terpaksa.
- f. Menjaga isterinya dengan baik dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya dan menjaga dirinya.
- g. Interaksi yang baik dan positif kepada isteri dengan cara melapangkan nafkah, bermusyawarah dalam berbagai urusan, memperlakukan isteri dengan lembut, mesra, bersenda gurau, menjaga penampilan dan performa dihadapan isteri, dan meringankan beban kerja domestik dalam rumah tangga.<sup>32</sup>
2. Kewajiban Isteri Dan Hak Suami

Islam telah menuntun agar isteri senantiasa siap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual isteri. Ketika sepasang suami isteri dapat mencapai kepuasan seksual. Terlebih lagi dari aktivitas seksual akan melahirkan anak. Dengan pendidikan yang baik, tumbuh menjadi anak saleh dan salihah, sehingga kebahagiaan pun akan semakin memuncak.<sup>33</sup> Adapun kewajiban isteri dan hak suami sebagai berikut:

<sup>31</sup>Dahlan, *Fikih Munakahat*, 87.

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 74.

- a. Taat dengan sebaiknya, secara umum Islam mewajibkan seorang isteri patuh, taat dan hormat kepada suaminya. “*Arrijaalu Qawwaamuuna ‘Alaannisa*” walau sehebat apapun isterinya harus taat terhadap suaminya, senang dipandang dan tidak membangkang itulah sebaik-baiknya perempuan dari abu hurairah ra, dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ (رواه النسائي)

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Saw, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.”<sup>34</sup> (HR. An-Nasai no.3231)

Namun ketaan isteri pada suami bukanlah mutlak. Apabila isteri diperintah suami dalam hal maksiat dan mudarat tidak boleh ditaati Rasulullah Saw bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan)”<sup>35</sup>. (HR. Bukhari no. 1053)

- b. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami berdasarkan pada Q.S *Al-Ahzab* ayat 33, Allah Swt berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ <sup>□</sup> إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: 33)

“...Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. *Al-Ahzab* [33]: 33)

Seorang isteri tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suami bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hal demikian dapat dikategorikan *Nusyuz*.<sup>36</sup>

- c. Taat kepada suami ketika diajak *Jima*’ dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ (رواه البخاري)

Dari Abū Hurairah Ra bersabda, “Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang (untuk berhubungan intim), lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu *Shubuh*.”<sup>37</sup> (HR. Bukhārī no. 1026)

- d. Tidak berpuasa sunah ketika suami ada kecuali dengan seizin suaminya. Para fuqaha bersepakat bahwa wanita tidak diperbolehkan berpuasa sunah melainkan atas seizin suaminya, dalam hadits *Muttafaqun ‘Alaih*, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

“Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.”<sup>38</sup> (HR. Bukhari no. 5195)

<sup>34</sup> Ahmad Abi Adirrahman bin Suaib Ali An-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’I*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, t.t), 232.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Al-Fikr, t.t), 201

<sup>38</sup> Ibid., 231.

### 3. Hak Dan Kewajiban Bersama Dalam Rumah Tangga

Fiqh klasik menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang hanya bertumpu pada tiga hal yaitu; layanan seks, nafkah harta, dan relasi yang baik (*Mu'asyarah bil Ma'rūf*), yang pertama ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami isteri dituntut untuk saling berbuat baik terhadap pasangannya. Dalam hubungan ini menjadikan pondasi yang mendasari kelanjutan dalam berumah tangga, karena itu relasi harus saling menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Relasi ini bukan lah untuk mendominasi satu dengan yang lainnya. Baik dengan status sosial yang dimiliki dan sumber daya yang dibawa atau sekadar kelamin laki-laki ataupun perempuan semata. Melainkan, ini merupakan relasi berpasangan (*Zawāj*), kesalingan (*Mubādalah*), kemitraan (*Mu'āwanah*) dan kerjasama (*Musyārahah*).<sup>39</sup>

Dunia ini menjadi surga sebelum surga sebenarnya, jika kita mampu mendudukan posisi yang tepat dalam menjalani proses hidup. Terutama dalam menjalankan bingkai rumah tangga yang sedang dijalani. Namun, dunia juga justru menjadi neraka yang sesungguhnya, jika kita juga cenderung menempatkan proses yang seharusnya. Membangun pilar rumah tangga harusnya berpilar kepada *Sakīnah*, damai, tenang, dan bahagia. Berikut ada baiknya kita kenali lagi dengan pilar keluarga *Sakīnah*. Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi *Khalifah Fil Ard*. Khalifah fil ard artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan ummat. Dengan adanya keluarga *Sakīnah* yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami, istri justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan umat.<sup>40</sup>

Sementara, nafkah harta hanya diwajibkan kepada suami terhadap isteri, sekalipun dalam kondisi tertentu, isteri juga dituntut dapat berkontribusi. Sebaliknya, terkait hubungan seks, fikih lebih menekankan sebagai kewajiban isteri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks isteri demi menjaga kehormatannya. Penjelasan seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh isteri, sebenarnya relevan karena seorang laki-laki dan perempuan memiliki hormon yang berbeda. Terkait konteks tersebut, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar suami adalah hubungan seksual, sementara kebutuhan terbesar seorang isteri adalah perlindungan secara materil yaitu nafkah. Terutama, bahwa perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi ekstra yang khusus bagi perempuan, sehingga seorang laki-laki dituntut memberi nafkah sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini berdasarkan Q.S. *An-Nisa'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْنَاهُمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّالِحَاتُ فَنِتَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan

<sup>39</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 370.

<sup>40</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakīnah*, 69.

*karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S An-Nisa' [4]: 34)*

Maka dalam konteks ayat tersebut menjadi relevan. Bahwa seorang suami diberi mandat tanggung jawab (*Qawwām*) menafkahi isterinya.<sup>41</sup>

Hal demikian tentu saja tidak berlaku secara mutlak. Karena ada banyak kondisi, terutama saat ini. Dimana perempuan banyak yang mampu berperan sama dengan seorang laki-laki sebagai pekerja, justru bahkan bisa berpenghasilan lebih. Demikian rumusan normatif prinsip relasi *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*, saling berbuat baik antara suami dan isteri. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga seorang isteri juga bisa berkontribusi sebagai pencari nafkah.<sup>42</sup>

Menurut mayoritas ulama mazhab empat mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan terhadap perempuan. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki, ini memiliki implikasi serius terhadap seksual perempuan atau isteri. Sedangkan, menurut pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, aliran fiqih yang banyak dianut masyarakat Indonesia, perempuan tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini masih milik laki-laki. Hak seksual perempuan menjadi kewajiban atas laki-laki, hanya karena moral belaka. Mazhab Hanafi juga mengemukakan pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa hak nikmat seksual adalah laki-laki bukan milik perempuan, karena perempuan itu dapat memaksa perempuan (isteri) untuk melayani kebutuhannya tidak sebaliknya. Tetapi suami wajib melayani keinginan seks istrinya sebagaimana tuntutan moral (*diyanatan*), agar terjaga akhlaknya. Pendapat populer dari mazhab Maliki menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan dan bukan laki-laki. Akan tetapi berbeda dengan pendapat imam Syafi'i, dalam pandangan mazhab Maliki laki-laki (suami) wajib melayani hasrat seksual isteri jika penolakannya menimbulkan bahaya bagi perempuan atau mengakibatkan penderitanya. Begitulah diktum-diktum hukum fiqih yang dominan dalam karya-karya klasik yang bahkan masih diikuti hingga saat ini.

Pandangan fiqih tersebut memperlihatkan bahwa laki-laki adalah makhluk superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (isteri) muncul dalam perspektif fiqih. Dalam pandangan mazhab fiqih tersebut memperlihatkan bahwa laki-laki merupakan pengendali atas aktivitas seksual. Perempuan seakan-akan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari bentuk wacana dari patriarki menurut fiqih. Dalam bidang realisasi seksual dan kemanusiaan, *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan isteri, adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasahi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya. Terhadap masalah hubungan seks, pandangan mazhab-mazhab fiqih Islam berbeda-beda. Mazhab Maliki, misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli isterinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti bahwa ketika seorang isteri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya. Ini

---

<sup>41</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

<sup>42</sup>Ibid., 371.

berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengatakan bahwa kewajiban suami menyertahi istrinya pada dasarnya hanyalah untuk selama mereka masih menjadi suami istri. Mazhab Hambali menyatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batasan ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri).<sup>43</sup> Dalam perspektif *Mubādalah*, sesuai dengan rujukan pada lima pilar dalam pernikahan yaitu:

a. Perkawinan dalam QS *An-Nisa'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S *An-Nisa'* [4]: 21)

mengingatkan bahwa perempuan (isteri) sudah menerima perjanjian yang begitu kuat (*Mitsāqan ghalīẓhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan diantara kedua belah pihak dan komitmen bersama ini diwujudkan melalui akad nikah.

b. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah pasangan. Untuk istilah suami maupun isteri, Al-Qur'an menggunakan kata “*Zawāj*” yang berarti pasangan, artinya isteri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan isteri. Prinsip pasangan diungkap begitu baik didalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَسْبَيْنَ لَكُمْ الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يَمَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة: 187)

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (Q.S. *Al-Baqarah* [2]:187)

bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami mengingat bahwa fungsi sebagai pasangan suami isteri adalah untuk saling memelihara, menghiasi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lainnya.

c. Sikap untuk saling memperlakukan dengan baik (*Mu'āsyarah bil Ma'rūf*). Sikap ini adalah etika yang sangat fundamental dalam relasi suami isteri, dan juga menjadikan salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan kebaikan yang menjadi tujuan bersama dalam bingkai rumah tangga agar bisa terus dirasakan oleh kedua belah pihak.

d. Dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 233, Allah berfirman:

<sup>43</sup>Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, 265.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)*

Musyawah dalam suatu memutuskan segala sesuatu dan berembuk satu dengan lainnya dalam hubungan rumah tangga supaya dapat terus bertukar pikiran dan pendapat dalam kehidupan berumah tangga bahwa suami atau isteri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak.

- e. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasangannya, dalam Al-Qur'an adalah *Tarādhin min-humā*, yaitu adanya penerimaan/kerelaan antara kedua belah pihak, suami dari isteri dan isteri dari suami. Kerelaan merupakan penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Sehingga seseorang merasa rela ketika didalam hatinya tidak ada rasa sedikitpun ganjalan atau penolakan.<sup>44</sup>

Dengan pilar *Zawāj* dan *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, maka nafkahpun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan diantaranya adalah harta bersama suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta isteri begitupun sebaliknya. Pada prinsipnya dalam perspektif mubadalah merupakan tanggung jawab bersama antara suami isteri atau ayah ibu masing-masing bisa berbagi peran bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.<sup>45</sup>

### C. Pengertian Peran Dan Kedudukan Isteri Dalam Rumah Tangga

Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan menghormati perempuan dihadapan Allah SWT. perempuan diberi keistimewaan untuk haid, hamil dan melahirkan dan diberikannya sebuah peran yang amat begitu istimewa. Peran perempuan dalam Islam yakni menjadi partner suami baik secara biologis maupun psikologis dalam keluarga selain itu perempuan mempunyai peran lain yang meliputi fungsi afeksi, perlindungan, sosial, penentuan status dan lain-lain.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355.

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Afin Mutiningsih, *Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), 10



Keluarga merupakan institusi sosial yang paling penting dan paling tua. Institusi ini sangat berperan dan berpengaruh dalam keselamatan, kelestarian, dan keberlangsungan kehidupan sosial, karena itu menjadi salah satu tema dan subjek perhatian para pakar sosial dan ahli sejarah. Institusi ini merupakan institusi sosial yang fundamental dalam priode-priode sejarah yang berbeda dan institusi ini mengemban tugas menata dan mewujudkan ulang suatu masyarakat. Pernikahan adalah langkah pertama pembentukan dan perwujudan keluarga dan batu fondasi masyarakat manusia. Berdasarkan pandangan Islam, perjanjian suami dan istri merupakan perjanjian sosial yang paling kuat dan rahmat antara suami dan istri.<sup>47</sup> Pengertian peran dan kedudukan dalam rumah tangga berdasarkan penjelasan Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

#### 1. Dalam Al-Qur'an

Suami isteri merupakan suatu teman hidup yang berarti *Mubādalah* atau kesalingan dalam Q.S An-Nisa' ayat 1 Allah berfirman sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ لِلَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ (النساء: 1)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An-Nisa'[4]: 1)

Dalam tafsirnya Ibrahim al-Bagdadi dengan asal yang *Satu Aslun Wahid* yang berarti Adam sedangkan jawz.<sup>48</sup> Sedangkan Hawa Sayyid Qutub menafsirkan dengan memaknai *Nafs Al-Wahidah Dan Jawz* berdasarkan tafsiran ayat di atas yang berarti pasangan suami bagi istri dan istri bagi suami yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati.<sup>49</sup>

Tafsir ayat tersebut memberikan pengertian bahwa relasi suami isteri merupakan suatu keluarga yang bersama-sama, tidak berdiri sendiri, dan hidup berkumpul. Suami isteri selalu hidup berpasangan dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami isteri juga sebagai mitra yang bekerja sama, pendorong dan motivator bagi pasangannya, seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami apabila tidak memiliki isteri begitupun sebaliknya yang artinya mengandung makna kesalingan yaitu *Mubādalah*.

Beberapa ayat juga yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan kerjasama antara suami dan isteri adalah Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan, Q.S. *At-Taubah* ayat 71 tentang tolong menolong dalam kebaikan, Q.S. *Al-Baqārah* ayat 187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami isteri, dan Q.S. *An-Nisa'* ayat 19 mengenai hubungan rumah tangga secara umum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ وَالْيَاكُوفُ ۗ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: 21)

<sup>47</sup>Muhammad Taqi Fa'al, *menjadi Muslim Metropolis: Gaya Hidup Islami dalam Keluarga Lingkungan dan Hubungan Sosial* (Jakarta Selatan: GRIA Aksara Hikmah, 2019), 65.

<sup>48</sup>Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, 3.

<sup>49</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Furqan*, (Qohirah, Dar al-Syuruq, 1992), jilid II, 248.

“...Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 71)

“...Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ قُلُوبُكُمْ (البقرة: 187)

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka....” (Q.S. Al-Baqārah [2]: 187)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

(19)

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 19)

Setiap individu pastinya mempunyai permasalahan-permasalahan di hidupnya yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Yang semuanya coba dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ أَثْمَالَكُمْ وَالْآثَامِ وَاللَّسْمِ وَالْصَّرِيمِ (البقرة: 155)

“...Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 155).

Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat disegala aspek kehidupan, menimbulkan sebuah konsekuensi dan mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan seseorang. Yang tidak semua orang dapat melewatinya yang pada akhirnya menimbulkan penyakit.<sup>50</sup>

Sebagai pelanjut keturunan sudah kodrat perempuan akan terbebani dengan kehamilan namun bukan menjadi beban yang dibawanya. Dalam Islam ada banyak keutamaan perempuan, terutama pada perempuan hamil, keutamaan tersebut mendorong banyak perempuan agar tidak khawatir dengan kehamilannya berupa ganjaran pahala kebaikan. Namun karena beragam faktor yang ada pada perempuan hamil, tidak semua perempuan hamil bisa melewatinya dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pada kejiwaan.<sup>51</sup>

Beberapa ayat diatas secara eksplisit mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Q.S. An-Nisa' ayat 19 secara bahasa sudah menggunakan bentuk kesalingan

<sup>50</sup>Imam Jauhari, “Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, ttp, (Desember 2011): 33-34, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251>

<sup>51</sup>Engga Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*, cetakan ke 1 (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 5.

(*Sighat Mufā'alah*) dalam kalimat “*Wa ‘āshirūhunna bi al-Ma’rūf*”. Sehingga, kalimat tersebut tidak berarti sekadar “perlakuan isterimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lainnya dengan baik, suami kepada isteri dan isteri kepada suami”. Apabila terjemahan literal dari kalimat ini adalah “perlakukan (wahai suami) isteri-isterimu dengan baik” maka terjemahan resiprokalnya adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”. Terjemahan yang kedua lebih umum untuk mencakup kedua jenis kelamin dan menyiratkan makna kesetaraan dan timbal balik mengacu pada bentuk kalimat kesalingan (*Mufā'alah*). Sehingga ayat tersebut tidak hanya mengarah kepada suami melainkan menyamakan kedudukan suami isteri agar memperlakukan pasangannya dengan baik.<sup>52</sup>

## 2. Dalam Hadits

Perempuan sering kali dilupakan, dipinggirkan dan tidak memperoleh hak-haknya yang layak, seorang perempuan yang telah menikah juga merupakan pemimpin bagi keluarganya dikutip dari Al-Bukhari nomor 893:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ كُلِّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،  
أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ  
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

“Rasulullah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Raja adalah pemimpin, dan suami juga pemimpin bagi anggota keluarganya. Adapun istri merupakan pemimpin terhadap rumah suami dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”<sup>53</sup> (HR. Bukhari no. 893)

صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّىٰ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ — قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي  
وَجْهِهِ الْمَاءَ. (رواه أبو داود)

Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “semoga Allah menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan isterinya. Apabila isterinya menolak bangun, ia akan memercikan air ke wajah isterinya. semoga Allah menurunkan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak bangun, ia akan memercikan air ke wajah suaminya.”<sup>54</sup> (HR. Abu Dawud, no. 1310)

kebahagiaan seksual sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami isteri ingin meraih kepuasan seksual ini dihukumi sebagai sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

<sup>52</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 67.

<sup>53</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, 264.

<sup>54</sup>Daud Abi, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Libanon: Dar Al-Fikr, t.t), 271

عن أبي ذرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأَجْوَرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِمُضْمَلٍ أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ تَحْمِيدَةُ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Dzar radhiyallahu ānahu, ia berkata, “*Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu ālaihi wa sallam berkata kepada Nabi shallallahu ālaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Nabi shallallahu ālaihi wa sallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqoh? Sesungguhnya tiap-tiap tasbeih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh”. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ālaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala.”<sup>55</sup>” (HR. Abu Dawud, no. 1420)*

Dalam beberapa hadits tersebut, suami isteri dianjurkan agar berperilaku saling mengingatkan satu sama lainnya, bukan hanya suami/laki-laki yang menjadi sumber dari kebenaran, tetapi perempuan juga lebih dianjurkan supaya mempelopori kebenaran. Demikian hadits-hadits mengenai hubungan relasi dalam rumah tangga, yang semestinya bersifat timbal balik yang berlandaskan pada kerjasama diantaranya.<sup>56</sup>

### 3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud upaya pembaruan hukum Islam di negara Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai upaya pola pemikiran fikih yang berdasarkan kebudayaan Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI adalah hasil ijtihad dari para ulama Indonesia yang bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan Indonesia.<sup>57</sup>

Ditinjau dari segi materi hukum KHI yaitu bersifat menjabarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diberlakukan secara khusus terhadap umat Islam Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan tersebut bersifat umum dan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terhadap hukum yang lebih spesifik terhadap umat Islam mengenai hal-hal yang lebih khusus yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan.<sup>58</sup>

<sup>55</sup>Ibid., 231.

<sup>56</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 67.

<sup>57</sup>Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, 3.

<sup>58</sup>Ibid.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didefinisikan sebagai; Ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yang berarti akad yang begitu kuat atau *Mitsâqan Ghalidhan* untuk melaksanakan ibadah dan mentaati perintah Allah Swt. dengan tujuan yang begitu mulia dalam pernikahan bertujuan agar membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi oleh karena itu diperlukan aturan yang mengatur peran dan kedudukan suami isteri dalam bahtera rumah tangga.<sup>59</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri yaitu pasal 79 yang menegaskan:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Fungsi dan kedudukan suami isteri yaitu satu tujuan yang ditentukan juga dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa kedudukan suami isteri tidaklah terbatas dalam rumah tangga saja, namun dalam hubungan bermasyarakat seorang isteri memperoleh hak yang sama. Peran dan kedudukan isteri diranah publik yaitu bermasyarakat seimbang sama halnya dengan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan dimasyarakat.<sup>60</sup> Pasal 80 kompilasi hukum islam yang menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 77 menegaskan kedudukan antara suami dan isteri sejajar sebagai berikut:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>59</sup>Septi Latifa Hanum, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga", *Academia* Vol. 1, no. 2 (Juli-Desember 2017): 263, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/1030/0>

<sup>60</sup>Ibid.

Pada pasal-pasal diatas tampak begitu jelas bahwa demi mewujudkan tujuan dari perkawinan maka dibutuhkan partisipasi dari masing-masing pihak dan kerja sama diantara suami isteri, jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>61</sup>

#### D. Mubadalah

*Mubādalah* adalah bahasa arab: مبادلة yang berasal dari suku kata “ba-da-la” (ب د ل), yang mengandung arti mengganti, mengubah, dan menukar. kata ini digunakan dalam berbagai Qur'an sebanyak 44 kali-bentuk kata dengan makna yang sama dalam Al. *Mubādalah* sendiri adalah bentuk kesalingan (*Mufā'alah*) dan kerjasama kedua belah pihak (*Musyārahah*) yaitu bermakna saling mengganti, mengubah atau menukar. Disini *Mubādalah* difokuskan pada hubungan suami isteri didalam ruang domestik rumah tangga maupun publik.<sup>62</sup>

Semangat dalam pernikahan inilah yang menjadikan gagasan dan konsep *Mubādalah* ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan dan pentingnya relasi kerjasama, bukan hegemoni perempuan oleh kaum laki-laki. Secara perspektif *Mubādalah* tentu bukanlah hal yang baru, justru merupakan norma yang fundamental bagi agama Islam yang ditegaskan Al-Qur'an sejak awal.

Ulama kontemporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam suatu pernikahan. Bahwa dengan demikian ini adalah logis dengan adanya suatu proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban diantaranya. Sehingga pasangan suami isteri menjadi terikat dengan sendirinya, dan pada akhirnya keduanya pasangan suami isteri saling menjaga dan melindungi serta bertanggung jawab dalam rumah tangga mereka. Pengertian ini sejalan dengan apa yang diungkap oleh Muhammad Abū Israh bahwa, “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka”.<sup>63</sup>

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, dan bertujuan mengadakan pergaulan yang didasarkan dengan tolong-menolong. Setiap pernikahan pasti memiliki tujuan baik secara materil, sosial, maupun spiritual. Namun semua orang belum tentu dapat mendeskripsikan tujuan-tujuan pernikahan tersebut, lalu merawatnya sebagai pondasi hidup berumah tangga akan menjadi suatu problematik sepanjang merawat kehidupan berumah tangga bahkan justru pupus, memudar, dan hilang maka tinggal menunggu waktu putusnya hubungan rumah tangga ditengah jalan dan menimbulkan suatu depresi, stres dan tersiksa. Dalam kondisi yang demikian rumah tangga yang diidealkan sebagai surga berumah tangga serta kemaslahatan hidup, justru terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Maka itulah tujuan dalam perkawinan perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan bersama diantara suami dan isteri.<sup>64</sup> Jika merujuk surat Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا □ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: 21)

“....Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

<sup>61</sup>Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, 3.

<sup>62</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

<sup>63</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, 6.

<sup>64</sup>Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 332.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rūm [30] : 21)

Manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*Sakīnah*) darinya seorang laki-laki menikahi perempuan, berharap akan merasa nyaman dengannya untuk memadu cinta kasih dengan tentram (*Mawaddah wa rahmah*). Dalam konteks tujuan ketentraman ini bisa saja mengenai hal tertentu biologis (*Jamāl*), sosial (*Hasab*), ekonomi (*Māl*), keluarga (*Nasab*), dan bisa juga moral- spiritual (*Dīn*).<sup>65</sup>

Turunnya Qur’an Surat Ar-Rūm ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum[30]:21)

Dengan turunnya ayat diatas menyapa laki-laki dan perempuan, dan membicarakan bagaimana menuju kehidupan pasangan yang ideal, dan memperoleh ketentraman (*Sakīnah*) dari pasangannya. Sehingga kata “*Azawāj*” dalam ayat tersebut tidak diartikan “isteri-isteri” untuk merujuk terhadap pasangan laki-laki saja. Namun, dimaknai “pasangan” supaya dapat berlaku bagi laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (isteri), begitupun sebaliknya perempuan dengan laki-laki, harus ditafsiri dengan metode *Qira’ah Mudābalah*. Sehingga ayat ini relevan untuk kaum laki-laki maupun perempuan.<sup>66</sup>

Dalam konteks ajaran Islam kebutuhan seksual hanya bisa dipenuhi melalui pernikahan, oleh sebab itu definisi minimal berdasarkan akad pernikahan dalam fiqh klasik yaitu “yang menghalalkan hubungan seks”. Demikian ini adalah tujuan minimal yang hanya diperbolehkan melalui akad nikah, maka dari itu disebutkan secara eksplisit. Dan kebutuhan ini, dalam perspektif *Mubādalāh*, tidak eksklusif hanya diperuntukan bagi laki-laki dari perempuan. Namun, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh kenikmatan dalam perkawinan yaitu seks dan memenuhi kebutuhan seks pasangannya. Demikian adalah kesadaran *Mubādalāh* yang harus ditanamkan bagi pasangan suami isteri. Tujuan perkawinan tersebut haruslah dengan motivasi hidup dalam Islam, yang berarti mencapai ridha Allah Swt. untuk membaktikan diri demi kemaslahatan dalam keluarga (*Dzurriyah Thayyibah*), kebaikan masyarakat dan umat (*Khairummah*), serta kemakmuran negara (*Balda Thayyibah*).<sup>67</sup>

<sup>65</sup>Ibid.

<sup>66</sup>Ibid., 335.

<sup>67</sup>Ibid., 338.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an dan Tafsir:**

- Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Furqan*, Qohirah, Dar al-Syuruq, 1992, jilid II.

### **Hadits:**

- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Hadis no: 893.
- As-Sajistaani, Abu Dawud Sulaiman bin al-As-asy, Sunan Abi Dawud, Cet.II, Riyad: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasr Wattaauzi'. 1427H.
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan.*, Juz III.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulūgh al-Mahrām min Adillah al-Ahkām*, trans, M. Arifin Kurnia, Bandung: Marja, 2018.
- Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jaami'ul 'Ulum Wal Hikam*, trans, Ahmad Utsman al-Mazyad, Jakarta: Darul Haq, 2016.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh:**

- Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Buku Penunjang:**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Afin Mutiningsih, *Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Dunia Sehat. 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Engga Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*, cetakan ke 1, Jogjakarta: Javalitera. 2012.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: eISAQ Press & PSW. 2003.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed., Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Muhammad Taqi Fa'al, *menjadi Muslim Metropolis: Gaya Hidup Islami dalam Keluarga Lingkungan dan Hubungan Sosial*, Jakarta Selatan: GRIA Aksara Hikmah. 2019.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. 2004.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta. 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.



**Naskah Ilmiah:**

Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, t.p, 1, no. 2 (2008), <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/836>

Imam Jauhari, “Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, ttp. 2011), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251>

Septi Latifa Hanum, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga”, *Academia*, 1, no. 2 (2017), <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/1030>

Siti ernawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, 2, no. 2 (2016), <http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/430/>

**Wawancara:**

Armayanti Sanusi, Sejarah Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, *Wawancara*, February 11, 2021.

Daryuti, Sejarah Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, *Wawancara*, February 11, 2021.

Reni Yuliana Meutia, Sejarah Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, *Wawancara*, February 11, 2021.

Ummi Laila, Sejarah Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, *Wawancara*, February 11, 2021.

